

KEPUTUSAN DIREKTUR PENGAWASAN KOSMETIK
NOMOR HK.02.02.44.04.26.32 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA KINERJA DIREKTORAT PENGAWASAN KOSMETIK
TAHUN 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR PENGAWASAN KOSMETIK

- Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Direktorat Pengawasan Kosmetik pada Tahun 2027, perlu menetapkan Rencana Kinerja Direktorat Pengawasan Kosmetik Tahun 2027;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Pengawasan Kosmetik tentang Rencana Kinerja Direktorat Pengawasan Kosmetik Tahun 2027;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan tahun 2025 - 2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 763);
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 61);

9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 676 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
10. Keputusan Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Nomor HK.02.02.4.12.25.22 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik tahun 2025 – 2029.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Direktur Pengawasan Kosmetik tentang Rencana Kinerja Direktorat Pengawasan Kosmetik Tahun 2027.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Direktorat Pengawasan Kosmetik Tahun 2027 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan bagi Direktorat Pengawasan Kosmetik dalam melakukan penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2027.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta.
pada tanggal 2 April 2026
Direktur Pengawasan Kosmetik,



1 Gusti nguran Bagus Kusuma Dewa

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR PENGAWASAN KOSMETIK
NOMOR HK.02.02.44.04.26.32 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA KINERJA DIREKTORAT PENGAWASAN KOSMETIK
TAHUN 2027

RENCANA KINERJA DIREKTORAT PENGAWASAN KOSMETIK
TAHUN 2027

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan di bidang Kosmetik	Persentase keputusan hasil pengawasan produk kosmetik yang diselesaikan tepat waktu	63
		Persentase keputusan hasil pengawasan sarana/fasilitas dan produk kosmetik oleh UPT sesuai ketentuan	95
		Persentase keputusan hasil pengawasan sarana produksi kosmetik yang diselesaikan tepat waktu	61
		Persentase keputusan hasil pengawasan fasilitas distribusi kosmetik yang diselesaikan tepat waktu	61
		Persentase pemenuhan ketentuan oleh BUPN kosmetik yang telah diintervensi.	77
		Persentase keputusan hasil pengawasan iklan kosmetik yang diselesaikan tepat waktu	61
		Persentase Rekomendasi hasil pengawasan Kosmetik yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	85
2	Meningkatnya Maturitas Industri Kosmetik	Persentase Industri Kosmetik yang mengikuti Program maturitas yang dapat Menerapkan CPKB secara penuh	66
3	Layanan Publik Dit. Pengawasan Kosmetik yang prima	Indeks pelayanan publik (IPP) Dit. Pengawasan Kosmetik	4,85
		Persentase keputusan penilaian sarana dan produk kosmetik yang di selesaikan tepat waktu	94,6
4	Terwujudnya tatakelola pemerintah yang optimal	Nilai Pembangunan ZI Dit. Pengawasan Kosmetik	93
		Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Dit. Pengawasan Kosmetik sesuai standar	100

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Dit. Pengawasan Kosmetik	100
		Indeks Manajemen Risiko Dit. Pengawasan Kosmetik	3,13

Direktur Pengawasan Kosmetik,



I Gusti Ngurah Bagus Kusuma Dewa